

# **BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI**



TAHUN 2021 NOMOR 119

---

## **PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

TANGGAL : 30 DESEMBER 2021

NOMOR : 119 TAHUN 2021

TENTANG : PENGUSULAN GELAR PAHLAWAN  
NASIONAL DI KOTA SUKABUMI

**Sekretariat Daerah Kota Sukabumi**  
Bagian Hukum  
2021



**SALINAN**

**WALI KOTA SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

NOMOR 119 TAHUN 2021

TENTANG

PENGUSULAN GELAR PAHLAWAN NASIONAL DI KOTA SUKABUMI

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional di Kota Sukabumi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);

Memperhatikan ...

Memperhatikan : Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1004 Tahun 2018);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PELAKSANAAN PENGUSULAN GELAR PAHLAWAN NASIONAL DI KOTA SUKABUMI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah ...

4. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Gelar adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, darmabakti, dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan Negara.
7. Pahlawan Nasional adalah Gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan Negara Republik Indonesia.
8. Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima warisan atau harta pusaka yaitu isteri/suami yang dinikahi secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anak kandung yang sah.
9. Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Tingkat Pusat yang selanjutnya disebut TP2GP adalah tim yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dalam meneliti dan mengkaji usulan pemberi Gelar.

10. Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah yang selanjutnya disebut TP2GD adalah tim yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Wali Kota dalam meneliti dan mengkaji usulan pemberi Gelar.

## BAB II TAHAP PENGUSULAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Wali Kota mengajukan usul pemberian Gelar Pahlawan Nasional kepada Gubernur melalui perangkat daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (2) Usul Gelar Pahlawan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit, terdiri atas:
  - a. riwayat hidup diri atau keterangan mengenai kesatuan, institusi pemerintah, riwayat perjuangan, jasa serta tugas negara yang dilakukan calon penerima Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda Kehormatan; dan
  - b. surat rekomendasi dari Wali Kota di tempat calon penerima dan pengusul Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda Kehormatan.
- (3) Pengajuan pemberian Gelar Pahlawan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh TP2GD yang ditetapkan oleh Wali Kota.

### Bagian Kedua Persyaratan

#### Pasal 3

Untuk memperoleh Gelar Pahlawan Nasional harus memenuhi syarat:

- a. umum; dan
- b. khusus

Pasal 4 ...

Pasal 4

Syarat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

- a. warga - 6 -Negara Indonesia atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memiliki integritas moral dan keteladanan;
- c. berjasa terhadap bangsa dan sistem;
- d. berkelakuan baik;
- e. setia dan tidak mengkhianati bangsa dan sistem;
- f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan sistem peradilan nasional yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 5

Syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

- a. pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan;
- c. melakukan pengabdian dan perjuangan yang berlangsung hampir sepanjang hidupnya dan melebihi tugas yang diembannya;
- d. pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan Negara;
- e. pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat martabat bangsa;
- f. memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi; dan
- g. melakukan perjuangan yang mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional.

Bagian Ketiga  
Keabsahan Persyaratan

Pasal 6

- (1) Untuk memperkuat syarat umum dan syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dalam pengajuan usulan pemberian Gelar Pahlawan Nasional, wajib dilengkapi dengan persyaratan dokumen administrasi, yang terdiri atas:
  - a. dokumen riwayat hidup;
  - b. dokumen uraian perjuangan; dan
  - c. dokumen biografi calon Pahlawan Nasional.
- (2) Kelengkapan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipublikasikan dan diuji terlebih dahulu melalui forum seperti sarasehan, diskusi publik, seminar, simposium atau sejenisnya dengan melibatkan publik atau masyarakat, komunitas, atau organisasi kemasyarakatan secara luas.
- (3) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk risalah hasil sarasehan, diskusi publik, seminar, simposium atau sejenisnya, yang disertai dengan materi dalam wujud paparan, makalah atau paper, dan harus dilampirkan sebagai kelengkapan dokumen administrasi.

Pasal 7

Selain kelengkapan syarat dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, dapat disertakan data-data pendukung, meliputi:

- a. foto atau gambar dokumentasi atau film yang menjadi perjuangan calon Pahlawan Nasional yang diusulkan;
- b. bukti telah diabadikan nama calon Pahlawan Nasional yang diusulkan melalui sarana monumental sehingga dikenal masyarakat luas, misalnya sebagai nama jalan, identitas bangunan monumen, dan sarana umum lainnya yang sejenis;

c. daftar ...



- c. daftar bukti Tanda Kehormatan yang pernah diterima atau diperoleh; dan/atau;
- d. bukti catatan pandangan atau pendapat atau testimoni pemuka atau tokoh masyarakat, pemimpin agama atau ulama tentang sejarah kepahlawanan dari calon pahlawan yang diusulkan.

#### Pasal 8

- (1) Kegiatan sarasehan, diskusi publik, seminar, simposium atau sejenisnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2), dilakukan dengan ketentuan dan dihadiri oleh unsur-unsur sebagai berikut:
  - a. sejarawan, cendekiawan, pemuka agama, organisasi, masyarakat dan/atau pihak-pihak lain yang dinilai berkompeten; dan
  - b. narasumber yang melibatkan tokoh-tokoh nasional, dan/atau pihak-pihak lainnya yang berkompeten.
- (2) Kegiatan sarasehan, diskusi publik, seminar, simposium atau sejenisnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2), diselenggarakan pada tingkat kota, provinsi, serta apabila diperlukan dapat diselenggarakan pada tingkat nasional.

#### Pasal 9

- (1) Kelengkapan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2), disertai dengan rekomendasi pengajuan usul pemberian Gelar Pahlawan Nasional dari Wali Kota, yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) Dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota mengajukan usul pemberian Gelar Pahlawan Nasional berdasarkan hasil verifikasi, penelitian dan pengkajian yang dilakukan oleh TP2GD.

BAB III  
TAHAPAN PENELITIAN DAN PENGELOLAAN DATA

Bagian Kesatu  
Tahapan Penelitian Usulan

Pasal 10

- (1) Tahapan penelitian usulan tingkat kota dilakukan TP2GD terkait dengan kelengkapan, keabsahan dan validitas data-data yang dicantumkan dalam persyaratan umum dan persyaratan khusus calon yang diusulkan.
- (2) Pada tahapan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TP2GD dapat melibatkan perguruan tinggi, akademisi, tenaga ahli, sejarawan dan peneliti yang terkait.
- (3) Pada tahapan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TP2GD dapat melakukan uji petik dan verifikasi di lapangan sesuai kebutuhan.
- (4) TP2GD diwajibkan mendokumentasikan data-data hasil penelitian, menyusun laporan hasil penelitian, melakukan seminar hasil penelitian dan mempublikasikannya dalam media publikasi penelitian resmi yang relevan.

Bagian Kedua  
Tahapan Pengelolaan Data

Pasal 11

- (1) Tahapan pengelolaan data usulan tingkat kota dilakukan TP2GD terkait dengan proses verifikasi, *download*, validasi *database* digital persyaratan umum dan persyaratan khusus dari calon yang diusulkan, dengan menggunakan format database dan platform aplikasi yang standar dan terintegrasi.
- (2) Pada tahapan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TP2GD dapat melibatkan perguruan tinggi, akademisi, tenaga ahli bakat digital (*digital talent*), sejarawan, dan peneliti yang terkait.

(3) Pada ...

- (3) Pada tahapan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TP2GD dapat melakukan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika. TP2GD berkewajiban mengembangkan, membangun, mengoperasikan dan memelihara serta mengamankan sistem *database* dan sistem aplikasi.
- (4) TP2GD berkewajiban melakukan proses pendokumentasian, pemeliharaan, pengamanan, pencadangan (*back-up*) dan pengintegrasian *database digital individual* calon yang diusulkan.

#### BAB IV TAHAPAN PENGKAJIAN DAN PERUMUSAN REKOMENDASI

##### Bagian Kesatu Tahapan Pengkajian

##### Pasal 12

- (1) Tahapan pengkajian usulan Tingkat kota dilakukan TP2GD terkait dengan proses penetapan dimensi dan indikator, pembobotan, dan perhitungan skor penilaian serta analisisnya untuk menyiapkan bahan pertimbangan dalam menyusun rekomendasi terhadap usulan yang disampaikan kepada kota, atau atas analisis potensi usulan mandiri tingkat kota tentang Gelar Pahlawan Nasional.
- (2) Pada tahapan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TP2GD dapat melibatkan perguruan tinggi, akademisi, tenaga ahli bakat digital (*digital talent*), tenaga ahli statistik, sejarawan, dan peneliti yang terkait.
- (3) Pada tahapan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TP2GD dapat melakukan konsultasi dengan TP2GD tingkat provinsi dan TP2GP sesuai kebutuhan.

(4) TP2GD ...

- (4) TP2GD diwajibkan mendokumentasikan data-data hasil pengkajian, menyusun laporan hasil pengkajian, melakukan seminar hasil pengkajian dan mempublikasikannya dalam media publikasi penelitian resmi yang relevan.

Bagian Kedua  
Tahapan Perumusan Rekomendasi

Pasal 13

- (1) Tahapan perumusan rekomendasi tingkat kota dilakukan TP2GD terkait dengan pertimbangan ditolak, ditunda, diterima dengan catatan atau perbaikan, atau diterima sepenuhnya terhadap usulan yang disampaikan pemerintah kota tentang pemberian Gelar Pahlawan Nasional.
- (2) Pada tahapan perumusan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TP2GD dapat melibatkan perguruan tinggi, akademisi, tenaga ahli bakat digital (*digital talent*), tenaga ahli statistik, sejarawan, dan peneliti yang terkait.
- (3) Pada tahapan perumusan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TP2GD dapat melakukan konsultasi dengan TP2GD tingkat provinsi atau TP2GP sesuai kebutuhan.
- (4) TP2GD menyampaikan hasil perumusan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemerintah melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan bidang sosial.
- (5) TP2GD mendokumentasikan hasil perumusan rekomendasi dan mempublikasikannya dalam media publikasi resmi yang relevan.
- (6) Berdasarkan hasil rekomendasi TP2GD yang telah dipublikasikan maka Wali Kota menetapkan status usulan pemberian Gelar Pahlawan Nasional pada tingkat kota dan menerbitkan keputusan Wali Kota.

(7) Apabila ...

- (7) Apabila status usulan pemberian Gelar Pahlawan Nasional ditolak atau ditunda atau diterima dengan catatan atau perbaikan berdasarkan hasil rekomendasi TP2GD, maka harus diberikan alasan atau penjelasan secara tertulis oleh TP2GD, dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan Wali Kota.
- (8) Apabila status usulan pemberian Gelar Pahlawan Nasional ditolak atau ditunda atau diterima dengan catatan atau perbaikan berdasarkan keputusan Wali Kota beserta dengan lampirannya, maka perangkat daerah, organisasi atau masyarakat diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan usulan selama satu kali mulai dari awal kembali, dalam periode waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterbitkannya keputusan Wali Kota.
- (9) Apabila dalam batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), tidak melakukan perbaikan untuk melakukan pegusulan kembali, maka pemerintah daerah melalui TP2GD menyampaikan rekomendasi kepada Wali Kota untuk memberikan anugerah putra utama daerah tingkat Daerah kepada calon yang diusulkan.

## BAB V KELEMBAGAAN TP2GD

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 14

- (1) Wali Kota membentuk TP2GD di Daerah.
- (2) TP2GD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Wali Kota terhadap usulan pemberian Gelar Pahlawan Nasional di Daerah.

(3) Keanggotaan ...

- (3) Keanggotaan TP2GD bersifat independen dan beranggotakan paling banyak 13 (tiga belas) orang paling kurang terdiri atas unsur akademisi, pakar, sejarawan, tenaga ahli, tenaga praktisi, unsur pusat sejarah Tentara Nasional Indonesia (TNI), kalangan swasta/industri, kalangan media, tokoh masyarakat/komunitas, dan instansi terkait lainnya.
- (4) TP2GD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (5) TP2GD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas melakukan verifikasi, validasi, penelitian, pengelolaan data dan pengkajian dalam rangka usulan pemberian Gelar Pahlawan Nasional sebagai pertimbangan dan rekomendasi yang disampaikan kepada Wali Kota.

Bagian Kedua  
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 15

- (1) TP2GD berkedudukan di Kota Sukabumi.
- (2) Susunan TP2GD sebagaimana dimaksud pada pasal 14 terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota;
  - c. 1 (satu) orang Wakil Ketua Bidang Pengusulan dan Persyaratan merangkap anggota;
  - d. 1 (satu) orang Wakil Ketua Bidang Penelitian dan Pengelolaan Data merangkap anggota;
  - e. 1 (satu) orang Wakil Ketua Bidang Pengkajian dan Perumusan Rekomendasi merangkap anggota;
  - f. 2 (dua) orang anggota Bidang Pengusulan dan Persyaratan;
  - g. 3 (tiga) orang anggota Bidang Penelitian dan Pengelolaan Data;
  - h. 3 (tiga) orang Bidang Pengkajian dan Perumusan Rekomendasi.

(3) Ketua ...

- (3) Ketua, Sekretaris, dan Wakil Ketua Bidang pada TP2GD dipilih dari dan oleh anggota berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Sebelum Ketua, Sekretaris, dan Wakil Ketua Bidang TP2GD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rapat pemilihan dipimpin oleh anggota TP2GD yang tertua usianya.
- (5) Kepemimpinan TP2GD bersifat kolektif dan kolegial yang terdiri atas Ketua, Sekretaris dan semua Wakil Ketua Bidang dengan menempatkan asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan bersama.
- (6) Untuk menunjang kegiatan administrasi TP2GD dapat dibentuk unit kerja sekretariat TP2GD sesuai kebutuhan.
- (7) Untuk menunjang kegiatan teknis TP2GD dapat dibentuk unit kerja Tim Teknis TP2GD, sesuai kebutuhan.
- (8) Sekretariat TP2GD dan/atau Tim Teknis TP2GD berkedudukan di lingkungan sekretariat daerah atau yang ditunjuk.

Bagian Ketiga  
Keanggotaan, Tugas dan Pembiayaan

Pasal 16

Wali Kota dapat memberhentikan keanggotaan TP2GD sebelum berakhirnya masa jabatannya, dikarenakan:

- a. meninggal dunia;
- b. secara sadar mengundurkan diri dengan menyampaikan permohonan tertulis;
- c. secara sadar menyatakan tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya atau berhalangan tetap dengan membuat pernyataan tertulis;

d. telah ...

- d. telah ditetapkan sebagai tersangka oleh lembaga negara yang berwenang karena tindak pidana korupsi, narkoba dan terorisme; dan
- e. dipidana penjara berdasarkan putusan sistem peradilan nasional yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan kurungan penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

#### Pasal 17

Dalam rangka mendukung dan membantu Wali Kota, TP2GD melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan sidang-sidang penelitian, pengkajian dan pembahasan atas usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional dari Pemerintah;
- b. memberikan pertimbangan dan bahan-bahan rekomendasi kepada Wali Kota terhadap usulan pemberian Gelar Pahlawan Nasional dari pemerintah;
- c. memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Wali Kota terhadap masalah-masalah yang terkait dengan nilai-nilai kepahlawanan;
- d. melakukan sosialisasi dan edukasi tentang norma, standar, kriteria, dan prosedur serta indikator penilaian calon penerima Gelar Pahlawan Nasional dari pemerintah;
- e. dalam hal diperlukan TP2GD dapat melakukan uji petik dan verifikasi, terhadap calon penerima Gelar Pahlawan Nasional dari Pemerintah yang diusulkan.

### BAB VI PEMBIAYAAN

#### Pasal 18

Pembiayaan bagi pengusulan pemberian Gelar Pahlawan Nasional bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 30 Desember 2021

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi  
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2021 NOMOR 119

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SUKABUMI,



LULU YULIASARI

NIP. 19710703 199703 2 002